

Peranan Klausul *Choice of Law* dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional

Anindya Zakiyah^{1*}, Aulia Indryani², Muhammad Ilham Pratama³, Sri Handayani⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

zakiyahanindya9@gmail.com¹, auliaindryani031@gmail.com², ilhampratama1972@gmail.com³,
handayanisri779@yahoo.co.id⁴

*Penulis Korespondensi: zakiyahanindya9@gmail.com

Abstract: In an era of globalization marked by increased cross-border interactions, legal relationships in international contracts have become increasingly complex and demand legal certainty for the parties involved. This study aims to analyze the implementation of choice of law clauses in the settlement of international contract disputes from the perspective of International Civil Law. The method used is normative legal research with a qualitative analytical approach through a review of regulations, doctrines, and relevant legal literature. The results of the study show that choice of law clauses play an important role in providing legal certainty, efficiency in the dispute resolution process, and protection of the interests of the parties. However, its application is still limited by the principle of public policy and mandatory rules in the forum country. Thus, the choice of law clause is an important instrument that reflects the balance between the principle of party autonomy and the principle of state sovereignty in the practice of International Civil Law.

Keywords: Choice of Law; Contracts; Disputes; International Civil Law; Party Autonomy.

Abstrak: Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya interaksi lintas negara, hubungan hukum dalam kontrak internasional menjadi semakin kompleks dan menuntut adanya kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi klausul pilihan hukum choice of law dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif analitis melalui telaah terhadap peraturan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul *choice of law* memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, efisiensi proses penyelesaian sengketa serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Meskipun demikian, penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*public policy*) dan aturan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) di negara forum. Dengan demikian, klausul choice of law menjadi instrumen penting yang mencerminkan keseimbangan antara asas otonomi para pihak dan prinsip kedaulatan negara dalam praktik Hukum Perdata Internasional.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional; Kontrak; Otonomi Para Pihak; Pilihan Hukum; Sengketa.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi serta meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, hubungan hukum antarnegara menjadi kompleks (Maniku et al., 2023). Perdagangan global telah menjadi bagian penting dari perekonomian dunia seiring dengan terus berkembangnya globalisasi. Pasar internasional yang terbuka memungkinkan perusahaan dan individu dari berbagai negara untuk melakukan transaksi yang melibatkan berbagai sistem hukum dan aturan. Kontrak internasional adalah konsep yang digunakan dalam perdagangan internasional. Unsur asing dalam kontrak tersebut menjadikannya kategoris ke dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) atau dapat disebut hukum perdata yang mengatur berbagai hubungan Hukum Perdata Internasional (*International Private Law*). Salah satu masalah utama dalam transaksi internasional adalah menentukan hukum yang berlaku dalam hubungan kontraktual. Setiap negara tentunya

memiliki sistem hukum yang berbeda, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Misalnya, hukum di satu negara dapat sangat berbeda dengan hukum di negara lain dalam hal kontrak wajib, penegakan kontrak, dan penyelesaian sengketa (Ariyuda et al., 2023). Ketika suatu sengketa atas suatu kontrak internasional muncul, mengingat bahwa kontrak internasional melibatkan dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, terdapat sejumlah permasalahan yang timbul terkait hukum yang berlaku dan yurisdiksi serta kewenangan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Umumnya, para pihak dalam kontrak yang menyepakati kontrak tersebut diharuskan untuk mencantumkan klausul Pilihan Hukum (*Choice of Law*) (Meryadinata et al., 2025)

Kontrak internasional merupakan alat penting untuk menyepakati apa yang harus dilakukan oleh para pihak dan cara menyelesaikan masalah di kemudian hari. Karena sistem hukum sangat bervariasi antar negara, menyelesaikan masalah yang timbul dari kontrak internasional dapat menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, penting adanya aturan yang jelas mengenai hukum dan pengadilan mana yang akan digunakan dalam kontrak internasional. Klausul *choice of law* yang juga dikenal sebagai klausul yurisdiksi, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi masalah dengan kontrak internasional. Klausul ini penting karena tidak ada seperangkat hukum internasional yang digunakan oleh semua negara untuk menyelesaikan masalah mereka dan tentunya hukum di setiap negara memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari penulisan, isi, serta cara penyelesaian suatu masalah/sengketa. Sebab itu, jika dalam sebuah kontrak terdapat masalah/sengketa tidak memiliki klausul *choice of law* para pihak yang terlibat tidak akan tahu apa yang diharapkan secara hukum, karena pengadilan mungkin menggunakan hukum negara tempat pengadilan tersebut berada, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Dengan adanya klausul *choice of law* membuat para pihak yang terlibat dapat memilih hukum yang paling sesuai untuk kontrak mereka, baik itu hukum negara tertentu atau bahkan hukum internasional yang lebih netral, yang memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan sengketa yang lebih besar (Harimurti et al., 2025)

Relevansi Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam konteks kontrak internasional terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum untuk menentukan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku (*lex cause*) ketika terjadi sengketa (Aminah, 2019). HPI memberikan kerangka normatif agar para pihak memiliki kepastian hukum melalui mekanisme pilihan hukum maupun penentuan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Hukum Perdata Internasional tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar sistem hukum yang berbeda, tetapi juga memastikan bahwa kontrak internasional dapat dilaksanakan secara adil serta

konsisten. Keberadaan klausul *choice of law* ini lahir dari asas kebebasan dalam kontrak atau perjanjian terutama dalam arbitrase dan hukum bisnis internasional (*party autonomy*), yang diakui secara luas dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Melalui asas tersebut, para pihak diberi keleluasaan untuk menentukan isi, bentuk, serta sistem hukum yang mengatur perjanjian mereka meskipun berbeda dengan hukum forum tempat sengketa diperiksa. Dalam praktik HPI, implementasi klausul *choice of law* diwujudkan dengan penentuan hukum substantif yang akan mengatur perjanjian. Misalnya, kontrak dapat secara eksplisit menunjuk hukum Inggris, Belanda, atau Indonesia sebagai hukum yang berlaku. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena pemilihan hukum dibatasi oleh beberapa prinsip mendasar, seperti ketertiban umum (*public policy*) negara forum dan aturan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) di negara tertentu. Dengan demikian, hakim atau arbiter tetap berwenang menolak penerapan hukum pilihan jika bertentangan dengan kepentingan fundamental negara forum.

Secara keseluruhan, pentingnya memahami klausul *choice of law* sebagai instrumen utama dalam kontrak internasional yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Dalam praktiknya, klausul ini tidak hanya menentukan sistem hukum yang berlaku tetapi juga mempengaruhi arah penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi di pengadilan maupun melalui forum arbitrase internasional. Dari perspektif hukum perdata internasional, pembahasan ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan pendekatan antarnegara dan keterbatasan pengaturan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum serta rekomendasi praktis bagi perbaikan regulasi dan praktik kontrak internasional di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Choice of Law

choice of law atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai pilihan hukum, yakni suatu ketentuan hukum dalam melakukan suatu kontrak, yang mana memiliki korelasi pada prinsip kebebasan dalam melakukan suatu kontrak dan otonomi para pihak. Hal ini memungkinkan para pihak menentukan sendiri hukum mana atau hukum asing mana yang akan dipakai dan diberlakukan dalam melakukan suatu kontrak. Hal ini penting untuk diatur guna mencegah adanya permasalahan maupun konflik yang akan terjadi didalam suatu kontrak yang mau disepakati. Dikutip dari Sudargo Gautama, (1977) bahwasanya klausul *choice of law* ini sifatnya tidak diwajibkan untuk diharuskan hadir dalam berbagai kontrak internasional, namun

keberadaan dari klausul ini akan sangat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa apabila sengketa tersebut akan timbul kedepannya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka ataupun data-data lain yang berkaitan dengan hukum. Mengutip dari pendapatnya Peter Mahmud Marzuki bahwasanya penelitian hukum normatif ialah metode kajian untuk mengidentifikasi dan menggali norma-norma hukum, berbagai prinsip hukum, serta berbagai doktrin hukum yang relevan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2007). Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap dokumen hukum, lalu menggunakan sumber-sumber terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, internet, jurnal ilmiah, artikel, teori-teori hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian penelitian menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat analitis, yaitu penelitian yang mengkaji lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut saling bersinggungan (Ali, 2024). Dalam penelitian ini mengamati mengenai peranan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional yang dilihat dari kacamata hukum perdata internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Klausul Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam Kontrak Internasional

Pilihan hukum (*choice of law*) merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dalam kontrak internasional yang mana merujuk pada mekanisme dalam hal menentukan hukum mana yang sesuai dan akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu hubungan hukum, contohnya seperti kontrak antar batas lintas negara (Ariyuda et al., 2023). Menurut Sudargo Gautama, pilihan hukum dimaksudkan bahwa dengan beberapa batasan, para pihak dapat memilih hukum yang berlaku untuk kontrak atau perjanjian tersebut selama tidak melanggar ketertiban umum atau merupakan upaya penghindaran hukum (Pelawi et al., 2023). *Choice of law* memainkan peranan penting dalam melakukan suatu perikatan antar lintas batas negara yang memungkinkan memiliki perbedaan sistem hukum. Para pihak antarnegara yang memungkinkan adanya perbedaan sistem hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak internasional biasanya akan mencantumkan klausul *choice of law* dan memiliki hak untuk bebas dalam memilih sistem hukum mana yang dianggap paling relevan dan dapat diterima oleh para pihak yang melakukan suatu perikatan dalam hal melakukan kontrak antar

lintas batas negara. Adapun dalam *choice of law* didasarkan beberapa alasan, diantaranya bersifat falsafah, praktis, dan kebutuhan atau tujuan (Putra, 2000). Yang pastinya, dengan adanya pilihan hukum yang tepat dan jelas dapat mengantisipasi dan merancang kontrak dengan lebih efektif.

Berbeda dengan klausul pilihan hukum (*choice of law*) yang menentukan hukum apa yang akan berlaku dalam kontrak internasional, klausul pilihan forum (*choice of forum*) berkaitan dengan tempat atau lembaga mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jikalau terjadinya perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap perselisihan yang para pihak dalam suatu perjanjian telah disepakati untuk diselesaikan di pengadilan harus diajukan ke pengadilan; tidak ada badan lain yang berwenang untuk melakukannya. Demikian pula, baik pengadilan maupun lembaga arbitrase lain tidak memiliki yurisdiksi atas perselisihan yang para pihak dalam suatu perjanjian telah disepakati untuk diselesaikan oleh lembaga arbitrase X; sebaliknya, perselisihan tersebut harus diajukan ke lembaga arbitrase X (Faujura & Salim, 2018). Keberlakuan klausul *choice of law* dalam kontrak Internasional didasarkan pada Prinsip Otonomi Para Pihak (*Party Autonomy*). Prinsip ini memungkinkan para pihak dalam kontrak internasional bebas untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk kontrak yang mereka buat (Purwadi, 2016). Dikarenakan para pihak memiliki kebebasan penuh dalam membuat suatu perjanjian untuk menentukan isi, syarat, serta ketentuan sesuai yang para pihak itu inginkan selama masih selaras dengan syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan mempertimbangkan asas itikad baik yang ada di Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Sedangkan itu, Prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ialah dasar dari klausul pilihan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwasanya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hal ini dapat didefinisikan bahwasanya segala perjanjian yang dibuat secara sah antara kedua atau para pihak, menjadikannya sebagai suatu perikatan yang berlaku sebagai aturan yang mengatur bagi kedua atau para pihak yang membuatnya. Lanjut pada Pasal 1338 ayat (2) menyatakan bahwasanya “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1946) Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya para pihak yang telah sepakat untuk terikat pada suatu perjanjian itu tak dapat ditarik kembali selain dengan para pihak yang telah membuat suatu perjanjian, namun dapat diberi keringanan dengan alasan yang valid atau oleh undang-undang. Kemudian, pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwasanya “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, 1946) Hal ini dapat diartikan bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian itu haruslah berjalan dengan mengutamakan ataupun mengindahkan berbagai norma kepatutan maupun kesusilaan.

Selain itu, pada Pasal 1340 ayat (1) menyatakan bahwasanya “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. (Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1946) Hal ini dapat diartikan bahwasanya suatu perjanjian hanya dikhususkan keberlakuannya kepada kedua atau para pihak yang membuatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk melakukan suatu perjanjian (dalam hal ini melakukan suatu kontrak) diperlukannya dasar hukum sebagai landasan untuk membuat suatu perjanjian dengan mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai landasan untuk membuat suatu perjanjian secara sah, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata sebagai alasan keberlakuan suatu perjanjian yang mengikat kedua atau para pihak dengan adanya itikad baik. Dengan menggunakan ketentuan ini sebagai landasan hukum, pihak-pihak dalam perjanjian internasional dapat menentukan hukum yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang mereka anggap paling sesuai, asalkan hal tersebut tak bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum yang berlaku (Ummah et al., 2024).

Choice of law memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks hubungan bisnis internasional. Keberadaan klausul ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pihak dalam mengatur hak dan kewajibannya di dalam kontrak lintas negara. Secara umum, fungsi pilihan hukum dalam kontrak internasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Memenuhi asas kebebasan berkontrak

Para pihak dalam kontrak internasional diantaranya memiliki kepentingan masing-masing yang menjadikannya dasar dalam proses negosiasi dan penyusunan isi perjanjian. Melalui prinsip kebebasan berkontrak, para pihak diberi keleluasaan untuk memilih ataupun menentukan hukum yang akan digunakan sebagai dasar pengaturan hubungan hukum mereka.

Alasan praktis

Klausul pilihan hukum memberikan kemudahan bagi pihak-pihak untuk secara langsung mengatur hubungan hukum serta konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak dapat menyesuaikan ketentuan kontrak sesuai kebutuhan dan praktik bisnis yang mereka sepakati tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem hukum nasional tertentu.

Alasan kepastian hukum

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh para pihak, sehingga menumbuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Menentukan Kepastian Lex Cause

Dalam hal terjadi sengketa pada kontrak bisnis internasional yang melibatkan dua atau lebih sistem hukum, perlu ditentukan *lex causae* atau hukum yang seharusnya berlaku. Namun, jika didalam suatu kontrak internasional telah ada klausul pilihan hukum, maka hakim atau arbiter bisa langsung menetapkan hukum yang digunakan tanpa perlu melalui proses penentuan *lex causae* yang kompleks. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdasarkan hukum yang telah disepakati bersama. (*Fungsi Choice of Law Untuk Kebutuhan Kontrak Bisnis*, 2023)

Sebagai ilustrasi penerapan klausul *choice of law* dalam kontrak yang melibatkan anggota negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda, contohnya seperti kontrak yang dilakukan antara perusahaan di negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan perusahaan di negara Malaysia dengan menganut sistem hukum *common law*, kedua pihak bisa memilih hukum negara tertentu yang mereka anggap relevan, sesuai, dan adil untuk menyelesaikan sengketa yang memungkinkan dapat muncul dengan mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak, alasan praktis, alasan kepastian hukum, serta menentukan kepastian hukum yang seharusnya berlaku (*lex causae*).

Peranan Klausul Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Klausul *Choice of Law* merupakan mekanisme kontraktual di mana pihak yang terlibat menentukan sistem hukum substantif untuk mengatur hubungan kontraktual dan sengketa yang timbul daripadanya. Dalam praktik hukum internasional, klausul tersebut memainkan peranan menentukan tidak hanya substansi hak dan kewajiban para pihak tetapi juga pola pemeriksaan bukti, kriteria interpretasi kontrak, hingga kemungkinan pengakuan dan pelaksanaan putusan di yurisdiksi ketiga. Selain pilihan hukum (*choice of law*) ada juga yang namanya pilihan forum (*choice of forum*), pilihan forum bertujuan untuk menentukan forum pengadilan atau lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan pilihan hukum dalam kontrak menentukan sistem hukum negara mana yang berlaku untuk hubungan hukum para pihak. Adapun pengaruh *choice of law* pada dua mekanisme penyelesaian sengketa yang paling lazim dalam perkara lintas negara yaitu Arbitrase Internasional dan Litigasi di Pengadilan Nasional. Salah satu prosedur yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa

dalam perjanjian internasional adalah arbitrase internasional. Karena netralitasnya, efisiensi, dan perhatian terhadap detail, arbitrase lebih disukai oleh banyak pihak dalam perjanjian internasional daripada litigasi di pengadilan domestik. Dalam arbitrase internasional, didasarkan kuat pada prinsip *party autonomy*, yakni adanya kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka. Ketika klausul pilihan hukum jelas, tribunal arbitrase menerapkan hukum tersebut sebagai hukum substantif dalam memutus sengketa materiil dari hal itu tentunya akan memberikan kepastian hukum (*predictability*) dan mengurangi litigasi prosedural mengenai hukum yang berlaku. Kecenderungan penghormatan terhadap *party autonomy* dapat dilihat pada praktik aturan-aturan arbitrase modern dan model law *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) (Bantekas, 2020). Dalam arbitrase investasi *International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) Pasal 42 Konvensi ICSID menegaskan bahwa tribunal akan menerapkan hukum yang dipilih para pihak apabila tidak ada pilihan hukum sebelumnya, tribunal akan menerapkan hukum negara tuan rumah termasuk aturan konflik hukumnya serta prinsip-prinsip hukum internasional (Article 42 International Centre for Settlement of Investment Disputes, 1965). Ketentuan ini menjadikan *choice of law* sangat strategis dalam sengketa investasi karena dapat memengaruhi standar perlindungan investor, lingkup tanggung jawab negara, dan mekanisme remedial. Namun, karena perpaduan antara hukum nasional dan hukum internasional publik dalam arbitrase investasi, tribunal sering dihadapkan pada masalah *choice of law* yang kompleks. Misalnya interaksi antara kewajiban kontraktual, hak investasi, dan kewenangan regulatori negara. Kebebasan memilih hukum tidaklah tanpa batas, tribunal arbitrase dapat menghadapi *mandatory rules* (hukum wajib) dari negara yang terkait, serta pembatasan berdasarkan *public policy* (kebijakan publik) di yurisdiksi tempat award diputuskan. Ketika hukum yang dipilih berkonflik dengan norma wajib yang mengikat salah satu pihak atau putusan dianggap bertentangan dengan prinsip publik negara pelaksana, putusan arbitrase berisiko diganggu pelaksanaannya. Oleh karena itu, klausul *choice of law* harus dirumuskan untuk mempertimbangkan eksposur terhadap norma wajib dan kebijakan publik yang relevan (Fazilatfar, 2022).

Sedangkan, dalam litigasi internasional di pengadilan nasional, klausul pilihan hukum ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara. Tanpa adanya *choice of law*, pengadilan nasional perlu melakukan analisis melalui beberapa asas hukum perdata internasional, yakni *lex loci contractus*, serta *lex loci solutionis* yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaruh utama dari *choice of law* adalah terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak. Dengan adanya kesepakatan

mengenai hukum yang berlaku, pengadilan nasional tidak lagi perlu mencari-cari hukum mana yang paling tepat diterapkan melainkan langsung tunduk pada hukum yang dipilih. Hal ini meningkatkan *predictability* dalam penyelesaian sengketa, sehingga pihak-pihak dapat memperhitungkan risiko hukum secara lebih tepat sebelum melaksanakan kontrak. Misalnya, dalam kontrak bisnis antara perusahaan Indonesia dengan mitra dari Inggris. Apabila dalam kontrak para pihak telah sepakat memilih hukum Inggris sebagai *choice of law* dalam kontrak mereka, maka pengadilan Indonesia ketika mengadili sengketa tersebut tentunya akan merujuk pada hukum Inggris. Dengan demikian, proses litigasi menjadi lebih terarah dan menghindari perdebatan panjang mengenai hukum mana yang seharusnya berlaku. Pengadilan nasional umumnya menghormati *choice of law* para pihak selama pilihan tersebut sah menurut aturan konflik hukum setempat dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik (*ordre public*). Namun, aspek prosedural proses pengadilan seperti aturan pembuktian, prosedur, dan tata tertib tetap diatur oleh *lex fori* (hukum forum). Oleh karena itu, penerapan *choice of law* bersifat terfragmentasi. Pengadilan kerap menerapkan *lex fori* bahkan ketika aturan konflik hukum menunjuk hukum asing, disebabkan keterbatasan pembuktian dan pemahaman hakim terhadap norma asing. Kondisi ini mengurangi efektivitas klausul *choice of law* bila sengketa diangkat ke pengadilan nasional yang kurang berpengalaman dalam kasus lintas negara (Kusumadara, 2022).

Dari kedua mekanisme penyelesaian sengketa yang paling lazim dalam perkara lintas negara tersebut, adapun kepastian hukum para pihak dari penerapan *choice of law* di dalamnya. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam suatu negara hukum yang menuntut agar hukum dapat ditegakkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh para subjek hukum. Dalam konteks kontrak internasional, prinsip ini menjadi sangat penting karena perbedaan sistem hukum antarnegara seringkali menimbulkan ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa (Gautama, 2010). Untuk mengatasi problematika tersebut, klausul *choice of law* hadir sebagai instrumen penting yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan hukum substantif yang akan digunakan apabila timbul sengketa. Ketika dilihat dari segi pelaksanaannya dilakukan, bagi para pihak yang lebih memilih tidak menggunakan prosedur hukum formal untuk menyelesaikan sengketa, arbitrase internasional menawarkan opsi yang fleksibel. Arbitrase internasional menyediakan cara yang luas diterima untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan didasarkan pada Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing. Pihak-pihak dapat memastikan bahwasanya perselisihan akan diselesaikan dengan cepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak melalui prosedur arbitrase. Hal ini

memberikan tingkat kepastian hukum yang krusial bagi transaksi internasional, memungkinkan para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka tanpa khawatir akan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi (Aulia et al., 2025). Jika ditinjau dari penerapan litigasi internasional dalam pengadilan nasional hakim tidak lagi harus mencari-cari hukum yang paling tepat dengan menggunakan asas konflik hukum seperti *lex loci contractus* melainkan langsung menerapkan hukum yang telah dipilih. Dengan demikian, para pihak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari kontrak sejak awal perjanjian dibuat. Kepastian ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, karena mengurangi risiko penerapan hukum yang tidak familiar atau yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Susanti, 2019). Namun demikian, kepastian hukum melalui *choice of law* tidak berarti tanpa hambatan. Pengadilan nasional tetap memiliki kewenangan untuk menolak bahkan membatalkan penerapan hukum asing yang dipilih apabila bertentangan dengan asas ketertiban umum (*public policy*). Dengan demikian, meskipun *choice of law* secara prinsip memperkuat kepastian hukum dalam litigasi internasional di pengadilan nasional, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusi peradilan dalam mengakomodasi penerapan hukum asing secara adil, konsisten, dan proporsional (AK, 2012).

Analisis Perspektif Hukum Perdata Internasional

Dalam perspektif hukum perdata nasional, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat atau yang menandatangani, hal tersebut sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hal yang sama juga berlaku ketika para pihak sepakat untuk menerapkan undang-undang tertentu serta menyepakati *choice of law* dalam perjanjian komersial, yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan hukum. Pemilihan hukum dan forum dalam kontrak menentukan sistem hukum dan forum negara mana yang berlaku untuk hubungan hukum para pihak. Apabila terjadi ketidakjelasan kemungkinan besar akan terjadi masalah jika komponen tersebut tidak ada, terutama dalam perjanjian lintas negara. Karena, proses hukum dapat menjadi lebih rumit jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat mempersulit penyelesaian sengketa dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik yurisdiksi lintas wilayah serta kontrak yang tidak mencantumkan pilihan hukum dan forum dianggap tidak efektif. Dalam kontrak internasional, *choice of law* merupakan isu yang sangat penting. Dengan adanya *choice of law*, para pihak sudah mengetahui hukum mana yang berlaku sejak awal kontrak. Hal ini sangat penting jika di masa depan timbul masalah. Jika terjadi sengketa terkait kontrak internasional, *lex causae* harus ditentukan sebelumnya. Tanpa pilihan hukum, hakim harus memutuskan *lex causae* dengan

menggunakan doktrin atau teori hukum, yang akan memakan waktu lama (Ariyuda et al., 2023). *Lex causae* memainkan peran krusial dalam konflik hukum dan arbitrase, memandu penerapan hukum substantif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur asing. Dengan menentukan hukum yurisdiksi mana yang mengatur kasus tersebut, hal ini membantu memastikan penyelesaian yang adil dan tepat, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang paling relevan dengan sengketa tersebut. Baik dipilih oleh para pihak maupun ditentukan oleh pengadilan atau tribunal, *lex causae* merupakan konsep kunci yang memberikan kejelasan dan konsistensi dalam dunia sengketa hukum internasional yang kompleks. (Agrawal, 2024) Jika para pihak tidak menentukan *choice of law sebagai lex causae* dalam kasus sengketa, maka terdapat beberapa doktrin atau teori yang dapat digunakan oleh hakim, antara lain (Yulia, 2016):

Lex Loci Contractus

Asas ini menegaskan bahwa hukum yang diterapkan adalah pada hukum dari wilayah di mana perjanjian tersebut disepakati (tempat penandatanganan atau pembentukan kontrak). Relevansinya muncul terutama ketika kontrak dibuat di negara A tetapi para pihak berdomisili di negara B atau pelaksanaannya di negara C. Dengan memakai asas ini, kepastian hukum meningkat karena tempat pembuatan kontrak umumnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Misalnya: Pengusaha Indonesia dan Jepang mengadakan kontrak mengenai ekspor-impor handphone. Kedua pengusaha tersebut melakukan penandatanganan kontrak di negara Inggris. Maka, hukum yang berlaku ialah hukum Inggris karena menjadi tempat penandatanganan kontrak tersebut.

Mail Box Theory

Mail box theory berlaku di negara-negara *Anglo Saxon/Common Law System*, di mana hukum yang digunakan adalah hukum tempat pihak yang menerima tawaran mengirimkan persetujuan. Dalam hal ini, kedua pihak yang terlibat dalam kontrak internasional tidak bertemu secara langsung melainkan berhubungan melalui korespondensi (surat-menyurat, fax, email, dll) sangat penting bagi salah satu pihak untuk mengirimkan surat yang menyatakan bahwa mereka menerima penawaran dari pihak lain. Misalnya: Pengusaha Indonesia dan Pengusaha Malaysia mengadakan perjanjian (kontrak) dalam hal jual beli batik. Setelah pengusaha Indonesia memberikan penawaran (contohnya melalui korespondensi, seperti surat, fax, email dan lain-lainnya), maka pengusaha Malaysia menerima dan memberikan jawaban yang dikirimkan ke Indonesia. Maka, hukum yang berlaku ialah hukum Malaysia.

Lex Loci Solutionis

Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk kontrak adalah undang-undang yang berlaku pada saat kontrak dilaksanakan. Teori *lex loci solutionis* menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di tempat di mana perjanjian dilaksanakan bukan di tempat di mana kontrak ditandatangani. Hukum di tempat di mana kontrak dilaksanakan akan berlaku jika kontrak internasional tidak mengandung klausul yang menyatakan hukum mana yang akan berlaku. Misalnya: Pengusaha Inggris dan Korea melakukan perjanjian/kontrak terkait membangun sebuah *Cottage* di Jakarta, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak (Korea dan Inggris), hukum Indonesia yang akan berlaku karena di situlah kontrak ditandatangani dan disepakati.

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), terdapat dinamika yang menarik antara Prinsip Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*) dan Asas Otonomi Para Pihak (*Party Autonomy*) dalam penerapan *choice of law* pada kontrak internasional. Di satu sisi, prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) menegaskan bahwa setiap negara berhak menetapkan dan menegakkan hukum nasionalnya terhadap segala perbuatan hukum yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk terhadap kontrak yang memiliki unsur asing apabila dianggap menyentuh kepentingan publik atau kebijakan nasional (Hardjowahono, 2013). Prinsip ini bertumpu pada doktrin *territorial sovereignty* yang memberikan negara kewenangan penuh untuk menentukan batas berlakunya hukum asing, dengan tetap mempertahankan supremasi ketertiban umum (*ordre public*) serta asas hukum nasional yang tidak dapat dikesampingkan. Namun disisi lain, asas otonomi para pihak (*party autonomy*) memberikan kebebasan bagi pihak-pihak dalam kontrak internasional untuk memilih hukum yang akan mengatur hubungan hukum mereka, terlepas dari sistem hukum negara tempat kontrak dibuat atau dilaksanakan. Otonomi ini lahir dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi pilar utama dalam hukum perdata dan hukum perdagangan internasional. Dengan demikian, para pihak dapat memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan komersial mereka, baik untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa maupun perlindungan terhadap ekspektasi yang sah (*legitimate expectations*) (Saefullah, 2022). Ketegangan antara kedua prinsip tersebut muncul ketika pilihan hukum para pihak bertentangan dengan kepentingan publik atau kebijakan fundamental negara tempat kontrak dilaksanakan atau disidangkan. Dalam hal demikian, negara dapat menolak penerapan hukum asing dengan dasar asas ketertiban umum (*public policy exception*) untuk menjaga integritas sistem hukumnya. Misalnya, meskipun para pihak dalam kontrak internasional memilih hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku (*governing law*), pengadilan Indonesia tetap dapat

menolak penerapannya jika ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, seperti perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau larangan praktek yang melanggar moralitas publik (Budiarta, 2016). Dengan demikian, dalam konteks *choice of law*, keseimbangan antara prinsip kedaulatan negara dan otonomi para pihak bersifat dinamis. Negara tetap memiliki kekuasaannya terhadap keberlakuan hukum asing dalam wilayah yurisdiksinya, tetapi dalam konsep perdagangan internasional modern, semakin banyak negara yang mengakui dan menghormati asas otonomi para pihak demi mendukung kepastian hukum dan stabilitas transaksi lintas batas. Dengan kata lain, asas otonomi para pihak (*party autonomy*) merupakan sebuah prinsip utama dalam kontrak internasional, meskipun menjadi prinsip utama asas harus tetap tunduk pada batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum nasional dan kebijakan publik negara tempat pelaksanaan kontrak.

Penerapan *choice of law* atau pilihan hukum dalam kontrak internasional merupakan elemen fundamental dalam hukum perdata internasional yang mencerminkan keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) dan perlindungan kepentingan publik suatu negara. Namun, penerapannya di berbagai yurisdiksi memperlihatkan variasi pendekatan yang cukup signifikan tergantung pada tradisi hukum masing-masing negara baik yang menganut sistem *civil law* maupun sistem *common law*. Di kawasan Uni Eropa, penerapan *choice of law* diatur secara komprehensif melalui Rome I Regulation (Regulation (EC) No. 593/2008) yang menetapkan bahwa kontrak internasional pada dasarnya tunduk pada hukum yang dipilih para pihak. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh keberlakuan *mandatory rules* dan prinsip *ordre public* yang melindungi kepentingan umum serta pihak yang lebih lemah seperti konsumen atau pekerja (European Parliament and Council, 2008). Sementara itu, dalam sistem Inggris yang berakar pada *common law* pengadilan secara konsisten menghormati pilihan hukum para pihak selama klausul tersebut dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik nasional. Pendekatan yurisprudensial yang fleksibel memungkinkan hakim menafsirkan klausul berdasarkan maksud komersial para pihak. Di sisi lain, Perancis dan Jerman sebagai representasi sistem *civil law* Eropa Kontinental memiliki pendekatan yang lebih normatif dan terstruktur. Pengadilan di Perancis pada umumnya bersedia menerapkan hukum asing sesuai pilihan para pihak, tetapi dapat menolaknya apabila bertentangan dengan *ordre public* nasional, terutama jika hukum asing tersebut merugikan pihak yang lemah. Sedangkan di Jerman, kebebasan para pihak diakui secara luas selama pilihan hukum tersebut tidak digunakan untuk menghindari penerapan hukum wajib (*Eingriffsnormen*) yang bersifat fundamental bagi sistem hukum Jerman. Sedangkan, jika ditinjau dari Asia salah satunya yaitu Indonesia prinsip *choice of law* masih

berkembang dan belum dikodifikasikan secara sistematis sebagaimana di Eropa. Sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada *civil law* dan asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) membuat penerapan pilihan hukum asing seringkali dihadapkan pada batasan berupa asas ketertiban umum dan hukum wajib nasional (Juwana, 2018). Oleh karena itu, beberapa akademisi menyarankan adopsi prinsip-prinsip *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* untuk memperkuat kepastian hukum bagi kontrak lintas-batas, sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah yurisdiksi lain di Asia seperti Singapura dan Jepang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, penerapan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak internasional merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum yang berbeda untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, serta perlindungan kepentingan para pihak. Melalui asas otonomi para pihak (*party autonomy*), para pelaku bisnis lintas negara diberi kebebasan untuk menentukan hukum yang dianggap paling sesuai dalam mengatur hubungan kontraktual mereka. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (*public policy*) dan keberlakuan aturan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) pada negara forum. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), klausul pilihan hukum atau *choice of law* memiliki peran fundamental dalam menetapkan *lex causae* yakni hukum yang berlaku terhadap hubungan kontraktual internasional, serta memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi.

Dalam praktiknya, implementasi *choice of law* tidak hanya relevan dalam forum arbitrase internasional yang menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, tetapi juga dalam litigasi di pengadilan nasional yang tetap tunduk pada sistem hukum domestik dan asas kedaulatan negara (*state sovereignty*). Dinamika antara prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan otonomi para pihak (*party autonomy*) menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak untuk menolak penerapan hukum asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, pengakuan terhadap otonomi para pihak semakin penting dalam mendukung stabilitas dan kepastian transaksi lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kerangka hukum nasional. Misalnya untuk negara berkembang di Asia seperti Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* agar Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan praktik internasional modern dan

meningkatkan kredibilitasnya dalam sistem perdagangan serta penyelesaian sengketa bisnis global.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis selaku membuat penelitian ini ialah dengan segala kepentingan yang ada di antara para pihak dalam adanya suatu sengketa ini sebenarnya dapat diselesaikan secara non-litigasi atau pun mediasi antara para pihak guna mencari suatu solusi tanpa merugikan para pihak yang terkait. Namun, sebelumnya kalau di antara kedua belah pihak memiliki suatu sistem hukum yang berbeda, jadi solusinya ialah dengan memilih prinsip *choice of law* dengan kesepakatan para pihak itu yang menjadi ujung tombak utama dalam melakukan suatu kontrak internasional. Maka dapat disimpulkan bahwasanya *choice of law* ini memiliki peran yang sangatlah penting bagi mereka yang memiliki sistem hukum yang berbeda disuatu negara guna menghindari segala permasalahan atau pun konflik yang ada kedepannya dalam melakukan suatu kontrak internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2024). *Lex causae: Meaning and importance in conflict of laws*. LawBhoomi. <https://lawbhoomi.com/lex-causae-meaning-and-importance-in-conflict-of-laws/>
- AK, S. (2012). *Hukum perdata internasional: Pilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa*. Pustaka Bangsa.
- Ali, Z. (2024). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aminah. (2019). *Pilihan hukum dalam kontrak perdata internasional*. Diponegoro Private Law Review, 3(2), 1–13. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6540>
- Ariyuda, I. M., et al. (2023). *Pentingnya klausul choice of law dalam kontrak bisnis internasional*. Jurnal Locus Delicti, 4(2), 64–76. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/5582>
- Bantekas, I. (2020). *Party autonomy and default rules regarding the choice of number of arbitrators*. Cardozo Journal of Conflict Resolution, 22(1), 31–44. <https://larc.cardozo.yu.edu/cjcr/vol22/iss1/4>
- Budiarta, I. G. M. (2016). *Hukum perdata internasional di Indonesia*. Setara Press.
- Faujura, R. P., & Agus, S. M. (2018). *Penggunaan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa*. Jurnal Rechts Vinding, 7(1), 31–44. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.218>
- Fazilatfar, H. (2022). *Public policy norms and choice of law methodology adjustments in international arbitration*. South Carolina Journal of International Law and Business, 18(2), 88–111. <https://scholarcommons.sc.edu/scjilb/vol18/iss2/7>
- Gautama, S. (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Alumni.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Citra Aditya Bakti.
- Harimurti, D. A., et al. (2025). *Penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(3), 1420–1427. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179>
- IBLAM School of Law. (2023). *Fungsi choice of law untuk kebutuhan kontrak bisnis*. <https://iblam.ac.id/2023/12/19/fungsi-choice-of-law-untuk-kebutuhan-kontrak-bisnis/>

- Juwana, H. (2018). *Hukum perdata internasional: Perspektif Indonesia*. UI Press.
- Kusumadara, A. (2022). *Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional: Kewajiban dan pelaksanaannya di pengadilan Indonesia*. *Arena Hukum*, 15(3), 443–470. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1908/90956>
- Maniku, V. K., et al. (2023). *Perubahan masyarakat internasional dalam implikasinya pada hukum internasional*. *Lex Administratum*, 11(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48531>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Meryadinata, G. L., et al. (2025). *Choice of law in international contracts based on the Hague Principles 2015: Indonesian positive law perspective*. *Justisi*, 11(2), 640–656. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4317>
- Pelawi, M., et al. (2023). *Pendekatan hukum perdata internasional: Mengoptimalkan choice of law dalam resolusi sengketa*. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 95–109. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/5584>
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Putra, I. B. W. (2000). *Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi bisnis internasional*. PT Refika Aditama.
- Rohmah, U. A., et al. (2025). *Hukum perikatan dalam kontrak internasional dan implikasinya*. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 864–883. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2095>
- Saefullah. (2022). *Choice of law dalam penyelesaian sengketa perjanjian internasional*. *Bina Mulia Hukum*, 11(2), 117–125. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.296>
- Susanti, L. (2019). *The comparison between recognition to choice of law in international contracts by courts and arbitration in Indonesia*. *Kertha Patrika*, 41(3), 170–188. <https://jurnal.harianregional.com/kerthapatrika/id-51179>
- Ummah, R., et al. (2024). *Batas dan tantangan negara dalam menentukan pilihan hukum pada perjanjian internasional*. *Jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, 2(2), 122–130. <https://ejournal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/download/145/109/571>
- Yulia. (2016). *Hukum perdata internasional*. Unimal Press.